BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 64 / KPTS /06/2019

TENTANG

BIMBINGAN TEKNIS MITIGASI RESIKO PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang mitigasi resiko Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu dilakukan Bimbingan Teknis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Bimbingan Teknis Mitigasi Resiko Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

OPD | KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Mitigasi Resiko Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2019 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum mempunyai tugas:
a. melakukan koordinasi terkait penyelenggaraan bimtek;
b. menyelenggarakan bimtek;
c. menghimpun bahan / data laporan dan;
d. melakukan konsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP).

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 10 Januari 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	b.Pengadaan	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 64 / KPTS / 06 / 2019
TANGGAL: 10 Januari 2019

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS MITIGASI RESIKO PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2019

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Ketua
2.	Kasubbag Perencanaan Pengadaan	Sekretaris
3.	Trainer PBJ LKPP	Narasumber
4.	Unsur Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETKAB/KOM	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Ka. Pengadaan	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	